



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

SALINAN PUTUSAN
PERKARA NO : / B / 20 / PT.TUN.SBY

..... (.....) halaman dan setiap halaman diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI Apabila terdapat coretan/Renvoi, maka pada sisi kiri sejajar dengan coretan tersebut diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI yang bersangkutan.

PUTUSAN

NOMOR : 15/B/2013/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :--

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1

Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. MUKRI, S.H.,M.H.,Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ;-----
2. DJAUHARUL FUSHUS, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surabaya ;-----
3. BAMBANG GUNAWAN, S.H.,M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ;-----
4. ACHMAD SURYADI, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ;-----
5. Drs. DJUMADJI, MM., Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Tata Kota Surabaya ;-----
6. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
7. IRA TURSILOWATI, S.H.M.Hum., Kepala Bidang Pengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----



8.THEDDY

8. THEDDY HASIROLAN, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah Tanah pada Bidang Pengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----
9. BUDI YUSVANDAYANI, S.H.,M..Hum., Kepala Seksi Penanganan Masalah Bangunan Pada Bidang Pengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----
10. RIZKI YUNANTHA BASUKI, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
11. YUDHISTIRA, S.H., Staf Bidang Pengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----
12. YOHANES FRANKLIN, S.H., Staf Bidang Pengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----
13. IGNATIUS HOTLAN H, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
14. AHRUL FAHZIAR, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
15. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
16. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum -----



Sekretariat

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
 Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
 : 180/3868/436.1.2/2012 tanggal 9 Juli 2012 ;---
 Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

PT. IGLAS (Persero), beralamat di Jalan Kapten Darmosugondo Segoromadu, Gresik. Dalam hal ini diwakili oleh : Ir. NOVAN WEGA WARDHANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. IGLAS (Persero), bertempat tinggal di Gang Norodo No.4-B Gandok, RT.022, RW.055, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-83769.AH.01.02 Tahun 2008, Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Perseroan Industri Gelas (Persero) Nomor : 5 tertanggal 12 Agustus 2008 ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : ADIYONO WIJAYANTO, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Libra Jatim" beralamat di Perum Cerme Indah Jalan Strowbery Blok O No.137 Cerme Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 080/A/SK/AD&P/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;
 Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;---
 Telah membaca :-----



Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/ Pembanding tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa telah diterima, dan objek sengketa tersebut telah dimaknai sebagai surat biasa atau korespondensi biasa, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangan lagi dan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/ Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka kedudukan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini adalah pada pihak yang kalah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Oktober 2012 Nomor 62/G/2012/PTUN.SBY., yang dimohonkan banding, dan dengan ;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI ;-----

Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding ;-----



DALAM

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding TIDAK DAPAT DITERIMA ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu) rupiah ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **04 Pebruari 2013** oleh kami : **H.R. SUHARDOTO, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **H. SUGIYA, S.H., M.H** dan **SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 Pebruari 2013**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BOWO WINOTO, S.H.** Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dtb

dtb

H. SUGIYA, SH., MH.

H.R. SUHARDOTO, SH., MH.

dtb

SLAMET SUPARJOTO, SH., M.Hum.

Panitera

dtb

BOWO WINOTO, SH.



Perincian

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 16.150,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Persidangan | Rp. 60.000,- |
| 5. Biaya Administrasi Proses Banding .. | <u>Rp. 162.850,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Surabaya, 4 Maret 2013
 Salinan / Foto copy ini sesuai dengan aslinya
 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
 PANITERA

BOWO WINGTO, SH.
 NIP. 040051625